

**INDONESIA DAN ASEAN DALAM PERGERAKAN ORANG PERSEORANGAN:
TINJAUAN ASEAN AGREEMENT ON THE MOVEMENT OF NATURAL PERSONS
(ASEAN AMNP) TERHADAP PERGERAKAN TENAGA KERJA**

Raditya Putra Manda, M. Riyan Siberani, M. Zaki Ramdhani

Politeknik Imigrasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

nopelyanty@gmail.com

Abstrak

Adanya pasar tunggal ASEAN yang demikian pun tidak lepas dari pentingnya menumbuhkembangkan hubungan keimigrasian antarnegara anggota ASEAN, tak terkecuali Indonesia. Secara alami, Indonesia memegang peran sebagai natural leader di kawasan Asia Tenggara Langkah untuk mewujudkan single market ASEAN yang berdaya saing pun tidak lepas dari konteks keimigrasian, tepatnya hubungan keimigrasian di ASEAN. Artikel ini akan membahas tentang hubungan keimigrasian Indonesia dengan ASEAN, spesifiknya yang berkaitan dengan “perpindahan orang dalam kegiatan perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi di antara Negara-negara Anggota ASEAN

Kata Kunci: ASEAN, Indonesia, pergerakan orang, imigrasi.

Abstract

The existence of such a single ASEAN market cannot be separated from the importance of developing immigration relations between ASEAN member countries, including Indonesia. Naturally, Indonesia plays a role as a natural leader in the Southeast Asia region. Steps to create a competitive ASEAN single market cannot be separated from the context of immigration, to be precise the immigration relationship in ASEAN. This article will discuss about Indonesia's immigration relations with ASEAN, specifically relating to “the movement of people in the activities of trade in goods, trade in services, and investment among ASEAN Member Countries

Keywords: ASEAN, Indonesia, movement of natural persons, immigration

PENDAHULUAN

Mandat dari ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint yang diadopsi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-13 ASEAN pada November 2007 di Singapura menguraikan aspek-aspek pembahasan tentang pentingnya pertukaran secara bebas pada tenaga kerja yang kompeten. Pertukaran ini menjadi

bagian fundamental dari *single market* ASEAN sebagai pusat produksi.¹

Adanya pasar tunggal ASEAN yang demikian pun tidak lepas dari pentingnya menumbuhkembangkan hubungan keimigrasian antarnegara anggota ASEAN, tak terkecuali Indonesia. Secara alami, Indonesia memegang peran sebagai

¹ ASEAN, ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons, 19 November 2012, Cambodia.

natural leader di kawasan Asia Tenggara.² Kepemimpinan pun, dengan demikian, menjadi sesuatu yang penting di dalam integrasi kawasan Asia Tenggara melalui ASEAN.³

Langkah untuk mewujudkan *single market* ASEAN yang berdaya saing pun tidak lepas dari konteks keimigrasian, tepatnya hubungan keimigrasian di ASEAN. Artikel ini akan membahas tentang hubungan keimigrasian Indonesia dengan ASEAN, spesifiknya yang berkaitan dengan “perpindahan orang dalam kegiatan perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi di antara Negara-negara Anggota ASEAN”.

Fokus bahasan dari tulisan ini adalah untuk mengevaluasi keterhubungan keimigrasian antara ASEAN dan Indonesia dilihat dari kacamata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, tulisan ini akan menganalisis *loopholes* atau celah yang muncul dari hubungan pergerakan orang perseorangan dari dan ke Indonesia setelah disahkannya ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons atau Persetujuan ASEAN mengenai Pergerakan Orang Perseorangan.

PEMBAHASAN

Persoalan pergerakan orang antarnegara tidaklah jauh bahasannya dari keimigrasian. Indonesia mengatur perihal keimigrasian di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“UU Keimigrasian”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU CK”). Definisi keimigrasian sendiri diartikan dalam Pasal 1 angka 1 UU Keimigrasian sebagai “hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.

Diaturinya perihal keimigrasian di Indonesia memiliki keterikatan dengan hubungan keimigrasian di Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Keimigrasian sendiri merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan, termasuk Indonesia. Pada hubungannya dengan ASEAN, Indonesia setidaknya telah menjalin beberapa kerja sama terkait keimigrasian.

Tergabungnya 10 negara di kawasan Asia Tenggara ke dalam organisasi ASEAN membuat perihal keimigrasian ini menjadi isu yang krusial. Hal ini juga terlihat dari berbagai kasus krisis imigrasi sebelumnya di ASEAN, seperti krisis *Vietnamese boat people* (VBP). Kasus VBP menjadi isu internasional ketika negara-negara dunia berkumpul di Jenewa pada tanggal 20 Juli 1979 untuk membahas tragedi kemanusiaan yang gelap, di mana ratus ribuan pengungsi dari Vietnam hendak kabur dari tekanan kekuatan komunis di Indochina saat itu. Kasus ini pun direspons berbeda oleh otoritas negara-negara tetangga nonkomunis di mana para VBP ditolak dan diminta untuk kembali ke laut.⁴

Namun, beberapa negara ASEAN mencoba untuk melakukan diplomasi dengan bentuk tekanan diplomatik yang lebih terbuka ketika VBP terjadi.⁵ Diplomat-diplomat dari

² Weatherbee, D. (2013). *Indonesia in ASEAN: Vision and Reality* (Vol. 1). Institute of Southeast Asian Studies.

³ Rattanasevee, P. (2014). Leadership in ASEAN: The role of Indonesia reconsidered. *Asian Journal of Political Science*, 22(2), 113-127.

⁴ Wolf, D., & Lowman, S. (1990). Toward a new consensus on the Vietnamese boat people. *SAIS Review*, 10(2), 101.

⁵ Teitelbaum, M. S. (1984). Immigration, refugees, and foreign policy. *International organization*, 436.

Malaysia, Thaliand, dan negara lain hendak menegaskan saat itu bahwa keterbukaan mereka untuk membuka kawasan pengungsian di negaranya bagi para VBP sangatlah bergantung pada komitmen Amerika Serikat saat itu untuk melakukan *resettlement* terhadap para pengungsi VBP. Aksi ini pun berujung miris, di mana Malaysia menolak untuk mempersilakan 2,500 pengungsi VBP. Adanya tragedi ini menjadi tantangan tersendiri bagi negara anggota ASEAN.

Untuk itu, perlu adanya persetujuan di lingkup ASEAN yang mengatur terkait keimigrasian orang perseorangan. Di Indonesia, pengaturan keimigrasian telah terlebih dahulu disahkan di tahun 2011 melalui UU Keimigrasian, sedangkan ASEAN baru mengesahkan persetujuan terkait pergerakan orang perseorangan di tahun 2012 di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 19 November 2012, yang mana Pemerintah Republik Indonesia telah juga menandatangani ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons (Persetujuan ASEAN mengenai Pergerakan Orang Perseorangan), sebagai hasil perundingan antara wakil Delegasi-delegasi Negara Anggota ASEAN.

Adanya *gap* dari UU Keimigrasian yang disahkan di tahun 2011 dengan ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons (“**ASEAN AMNP**”) mengharuskan adanya penelitian yang menjelaskan tentang bagaimana Indonesia mengatur pengaturan keimigrasian dalam hal pergerakan orang perseorangan dilihat dari kaca mata pengesahan ASEAN AMNP. Selain itu, penelitian yang diperlukan jugalah terkait dengan uraian tentang bagaimana Indonesia perlu menjawab celah-celah permasalahan yang muncul akibat pengesahan ASEAN AMNP.

Ketentuan Pergerakan Orang Perseorangan di Indonesia menurut UU Keimigrasian

Ketentuan umum terkait pergerakan orang perseorangan di Indonesia menurut UU Keimigrasian tidak lepas dari dua hal: (1) Pertama, pergerakan orang dari luar ke Indonesia dan sebaliknya mengharuskan adanya kewajiban memiliki dokumen perjalanan; dan (2) kedua, orang asing wajib memiliki visa untuk masuk ke wilayah Indonesia.

Perlu dipahami terlebih dahulu mengenai definisi dokumen perjalanan dan orang asing di Indonesia. UU Keimigrasian mendefinisikan Dokumen Perjalanan sebagai Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.⁶ Hal ini perlu dibedakan dari definisi dokumen keimigrasian di dalam UU Keimigrasian yang telah diubah dengan UU CK. Dokumen Keimigrasian memiliki pengertian sebagai Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.⁷

Dari sini, kita dapat memahami bahwa Indonesia, sama halnya dengan negara lain, mengharuskan setiap orang yang masuk ke dalam dan menuju ke luar dari wilayah Indonesia untuk membawa dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian, termasuk pula orang asing.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Keimigrasian*, UU Nomor 6 Tahun 2011, Ps. 1 angka 13.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, UU Nomor 11 Tahun 2020, Ps. 106 angka 1.

UU Keimigrasian mengatur bahwa “Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional”.⁸

Perjanjian internasional yang dimaksud termasuk pula konteksnya pada ASEAN AMNP. Tingginya angka orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia juga mengharuskan kebijakan keimigrasian untuk menjadi adaptif. Adaptasi yang dilakukan pihak keimigrasian Indonesia mengharuskan pula uagar pemerintah Indonesia melakukan *selective policy* terhadap siapa-siapa saja yang dapat masuk ke wilayah Indonesia.⁹ Hal ini pula yang dijadikan sebagai poin pertimbangan oleh Indonesia sebelum mengesahkan ASEAN AMNP.

Ketentuan Pergerakan Orang Perseorangan menurut ASEAN AMNP

Indonesia mengesahkan ASEAN AMNP melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons* (Persetujuan ASEAN mengenai Pergerakan Orang Perseorangan) (“**Perpres 53/2015**”). Perpres 53/2015 ini disahkan juga untuk memudahkan proses untuk memfasilitasi perpindahan orang dalam kegiatan perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi di antara Negara-negara Anggota ASEAN.¹⁰

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Keimigrasian*, UU Nomor 6 Tahun 2011, Ps. 8 ayat (2).

⁹ Sande, J. P. (2020). Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa. *Indonesian Perspective*, 5(1): 94.

¹⁰ Indonesia, Peraturan Presiden tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on the*

Ruang lingkup ASEAN AMNP dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 ASEAN AMNP. Diatur di dalam perjanjian ini bahwa ASEAN AMNP mengatur keberlakuannya terhadap orang perseorangan yang terdiri atas tamu/pengunjung bisnis, *intra-corporate transferees*, pemasok jasa kontraktual, dan kategori lain yang disepakati. Namun, ASEAN AMNP tidak memasukkan orang perseorangan yang mencari akses terhadap pasar ketenagakerjaan dari negara anggota ASEAN lain sebagai kategori yang menjadi objek pengaturan ASEAN AMNP. Pengecualian ini termasuk pula berlaku terhadap mereka yang hendak melakukan pergerakan dalam wilayah ASEAN yang berkaitan dengan kewarganegaraan, tempat tinggal, atau hubungan ketenagakerjaan yang permanen.¹¹

Pengaturan pergerakan orang dalam ASEAN AMNP mencoba untuk memberikan *temporary entry* (TE) atau *temporary stay* (TS). ASEAN AMNP sendiri mendefinisikan TE atau TS sebagai “*entry into or stay by a natural person covered by this Agreement, without the intent to establish permanent residence*”. Jadi, TE atau TS merupakan status yang diberikan oleh ASEAN AMNP terhadap orang-orang yang diberikan hak menurut ASEAN AMNP untuk memasuki wilayah negara anggota ASEAN atau tinggal di negara anggota ASEAN tanpa adanya maksud untuk melakukannya secara permanen.

ASEAN AMNP merupakan instrumen pertama dalam internal ASEAN yang mengatur tentang pergerakan orang

Movement of Natural Persons (Persetujuan ASEAN mengenai Pergerakan Orang Perseorangan), Perpres Nomor 53 Tahun 2015, Considerans huruf b.

¹¹ ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons, Art. 2(1).

perseorangan.¹² Pembahasan MNP Agreement yang dimulai tahun 2010 dipicu oleh perundingan ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA). ditandatangani pada tahun 2009. AANZFTA memiliki bab khusus tentang pergerakan orang (Bab 9: MNP) untuk pertama kalinya dalam sejarah perjanjian ASEAN. ASEAN memulai negosiasi tentang Perjanjian MNP-nya sendiri pada tahun 2010 dan Perjanjian tersebut ditandatangani pada November 2012. Pada saat penulisan, hanya tujuh negara yang telah meratifikasi atau memberitahukan penyelesaian prosedur domestik yang diperlukan, dan dengan demikian perjanjian tersebut belum berlaku.

Namun demikian, ada beberapa celah dalam AMNP ASEAN. perjanjian tersebut tidak mencakup sektor non-jasa. Pasal 1 ASEAN AMNP (Tujuan) menetapkan bahwa perjanjian tersebut adalah untuk memfasilitasi pergerakan orang-orang "yang terlibat dalam perdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi". Di sini, perdagangan barang dan investasi disebutkan secara terpisah dari perdagangan jasa. Dengan demikian, orang mungkin berharap bahwa perlakuan preferensial pada MNP diperluas ke sektor non-jasa seperti manufaktur, yang merupakan inti dari perdagangan barang. Namun, tampaknya Perjanjian MNP tidak mencakup sektor-sektor ini.

Pada tahun 2011, para Menteri Ekonomi ASEAN menugaskan pejabat untuk mempercepat pengerjaan Perjanjian MNP. Paragraf ini (paragraf 20) telah ditetapkan di bagian "perdagangan jasa". Dengan demikian, badan sektoral utama ASEAN yang membawahi MNP adalah ASEAN

Coordinating Committee on Services (Pasal 14.3). Melihat lebih dekat pada jadwal komitmen mendukung temuan ini: yaitu, tidak ada komitmen yang dibuat untuk sektor non-jasa oleh negara mana pun.

Perjanjian MNP membuat beberapa ketentuan untuk perbaikan prosedural di samping komitmen liberalisasi. Ketentuan ini adalah Pasal 5 (pemrosesan aplikasi) dan 8 (transparansi). Meskipun mirip dengan ketentuan yang relevan di AANZFTA, ada aturan tambahan yang ditetapkan dalam Perjanjian MNP. Pasal 5 dari perjanjian tersebut menetapkan kewajiban, atas permintaan dari pemohon, untuk memberikan semua informasi tambahan jika aplikasi tidak lengkap. Mengenai transparansi, Perjanjian MNP memperkenalkan dua paragraf baru yang tidak ada dalam AANZFTA: titik kontak dan waktu yang wajar untuk publikasi lanjutan dari perubahan peraturan yang relevan.

Strategi dalam Menjawab Celah Keimigrasian dalam ASEAN AMNP

Dari perspektif pembangunan ekonomi, penyertaan dan pembukaan pasar tenaga kerja tidak terampil melalui perjanjian perdagangan bebas akan menjadi pilihan kebijakan yang berguna, mengingat relatif melimpahnya tenaga kerja tidak terampil di negara berkembang termasuk negara-negara ASEAN. Saat ini, ASEAN MNP Agreement hanya mencakup sektor jasa. Ini berarti bahwa elemen besar yang hilang dari Perjanjian ini adalah sektor manufaktur. Mengingat pilar pertama Cetak Biru MEA diberi judul "Pasar Tunggal dan Basis Produksi", maka manufaktur merupakan inti dari MEA. Namun, Perjanjian MNP ASEAN saat ini tidak memperluas manfaatnya ke sektor manufaktur. Terlebih, pergerakan tenaga kerja banyak berdatangan dari mereka

¹² Fukunaga, Y., & Ishido, H. (2015). Values and Limitations of the ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons. *ERIA Discussion Paper Series*, 20, hlm. 1.

yang berlatar belakang *lower income labour*.¹³

Ada banyak jenis pergerakan orang di sektor manufaktur. Misalnya, staf penjualan perusahaan manufaktur melakukan perjalanan di dalam kawasan. Ketika memperluas jaringan produksi dari satu negara ke negara lain, misalnya, Thailand ke Laos, manajer dan pekerja terampil yang berpengalaman perlu pindah ke negara baru untuk tahun-tahun awal untuk menyiapkan dan menjalankan proses manufaktur secara penuh. Dengan demikian, salah satu opsi kebijakan yang berharga adalah memperluas manfaat Perjanjian MNP ASEAN (terutama pengunjung bisnis dan penerima transfer intra-korporat) ke sektor manufaktur. Ini akan semakin memperkuat daya saing ASEAN di bidang manufaktur dan perluasan geografis basis produksi di kawasan.

Masalah keimigrasian lain yang mungkin timbul adalah konflik antara ASEAN AMNP dengan ASEAN Business Travel Card. ASEAN Business Travel Card (ABTC) adalah instrumen untuk memfasilitasi perjalanan bisnis bagi warga negara ASEAN dan sedang dipertimbangkan. Dengan meniru model APEC Business Travel Card, kartu ini diharapkan dapat memberikan kunjungan bebas visa kepada pemegang kartu ke negara anggota lain untuk tujuan komersial. Dalam konteks APEC, jangka waktu tinggal adalah dua sampai tiga bulan. Pemegang kartu juga menikmati jalur khusus yang cepat di imigrasi. Kedua manfaat ini telah tercapai, sampai batas tertentu, dalam skema saat ini. Untuk yang

pertama (pembebasan visa), sementara Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN 2006 tentang Pembebasan Visa belum berlaku, sebagian besar negara ASEAN, kecuali Myanmar, memberikan pembebasan visa kepada warga negara AMS lain selama 14 hari, 21 hari, atau 30 hari, kecuali untuk Myanmar. ABTC dapat memperpanjang masa tinggal menjadi dua hingga tiga bulan. Selain itu, Perjanjian MNP ASEAN memberikan jaminan bagi pengunjung bisnis untuk sub-sektor jasa tertentu.

Namun tidak mencakup sektor non jasa, khususnya sektor manufaktur. Kartu Perjalanan Bisnis APEC mencakup orang bisnis yang bonafid yang bergerak di bidang perdagangan barang, penyediaan layanan, atau pelaksanaan kegiatan investasi. Dalam praktiknya, ini juga mencakup para eksekutif bisnis industri manufaktur. Untuk yang terakhir (jalur cepat di imigrasi), sebagian besar negara ASEAN telah secara sukarela mengatur jalur ASEAN untuk warga negara ASEAN tetapi beberapa di antaranya tidak beroperasi penuh. Tentu saja, perawatan yang cepat tidak boleh dipersempit hanya untuk pemegang ABTC.

Namun, proses pembentukan ABTC dapat membantu operasionalisasi jalur ASEAN dengan memulai dari yang kecil. ABTC memiliki potensi keuntungan yang signifikan. Pertama, meningkatkan kegiatan ekonomi intra-regional. Manfaat ini bergantung pada bagaimana ASEAN mendefinisikan kelayakan ABTC. ABTC juga dapat memiliki efek simbolis, karena imigrasi adalah salah satu tindakan fasilitasi yang sangat jarang dilihat dalam strategi pengaturan pergerakan orang perseorangan.

Rekomendasi dalam Memaksimalkan ASEAN AMNP dan Hubungannya dengan Keimigrasian Indonesia

¹³ Chia, S. Y. (2014). Towards Freer Movement of Skilled Labour in AEC 2015 and Beyond. *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia Policy Brief (2014-02)*, hlm. 1.

Pergerakan orang perseorangan dalam ASEAN AMNP terbatas hanya pada orang-orang dalam kategori 'bisnis' yang justru tidak selaras dengan ASEAN Economic Community Blueprint. ASEAN Economic Community Blueprint atau Cetak Biru MEA mencantumkan tindakan-tindakan berikut untuk Negara Anggota ASEAN (AMS) dalam mengelola mobilitas dan memfasilitasi masuknya profesional asing dan pekerja terampil: (a) memfasilitasi penerbitan visa dan izin kerja; (b) meningkatkan kerjasama antar anggota ASEAN University Network (AUN) untuk meningkatkan mobilitas akademik; (c) mengembangkan kompetensi inti dan kualifikasi untuk pekerjaan / pekerjaan / keterampilan yang dibutuhkan di sektor jasa; (d) memperkuat kemampuan negara-negara ASEAN dalam mempromosikan keterampilan, penempatan kerja, dan mengembangkan jaringan informasi pasar kerja; (e) menyelesaikan pengaturan saling pengakuan (MRA) untuk layanan profesional utama; dan (f) mengimplementasikan Perjanjian 2012 tentang Pergerakan Orang Alami. Yang terakhir ini terbatas pada masuknya sementara pengunjung bisnis, pemasok layanan kontrak, dan penerima pengalihan intra [1] perusahaan dan kategori lainnya (sebagaimana ditentukan dalam Schedule of Commitments of AMSs) dan mengharuskan negara-negara ASEAN untuk mengizinkan masuknya mereka dengan beberapa pengecualian.

Dalam penilaian implementasi langkah-langkah yang tercantum dalam Cetak Biru MEA terkait komitmen AMS, seperti yang dilakukan melalui Proyek AEC Scorecard, hasilnya menunjukkan dan menyoroti kekurangan implementasi di berbagai bidang, termasuk yang berkaitan dengan

aliran bebas tenaga kerja terampil. Mengingat hal ini, MEA perlu melangkah lebih jauh dari Cetak Biru untuk mempengaruhi mobilitas tenaga kerja terampil.

Seperti disebutkan, semua pemerintah ASEAN secara aktif mengelola masuknya pekerja terampil. Dengan demikian, mereka memiliki kebijakan dan tindakan regulasi yang memfasilitasi masuknya pekerja terampil. Pemerintah meliberalisasi masuknya pekerja terampil untuk mendorong masuknya investasi asing, memenuhi kekurangan keterampilan jangka pendek (diperlukan untuk mengembangkan layanan tertentu), memfasilitasi perbaikan struktural dan industri jangka panjang serta memenuhi komitmen pada "pergerakan orang alami" di bawah Perdagangan Dunia Organisasi (WTO) dan berbagai Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA). Di antara langkah-langkah fasilitasi adalah: mengizinkan masuknya pelaku bisnis dan penerima pengalihan intra [1] perusahaan multinasional; pengakuan kualifikasi akademis dan profesional asing; Akses "perlakuan nasional" ke pendidikan, kesehatan dan layanan publik lainnya; penyediaan lingkungan hidup dan kerja yang lebih baik untuk orang asing (seperti memastikan keselamatan pribadi dan akses ke kegiatan rekreasi / hiburan); dan bahkan menawarkan tempat tinggal permanen dan kewarganegaraan.

PENUTUP

Simpulan

Pemerintah dan masyarakat perlu mengubah pola pikir terkait dengan mobilitas tenaga kerja terampil. Mobilitas tenaga kerja yang terampil bukanlah permainan zero-sum atau negative-sum. Faktanya, mobilitas tenaga kerja terampil sangat penting untuk pengembangan layanan dan daya tarik investasi dan harus

memiliki efek sinergis positif pada bakat domestik dan harus meningkatkan pilihan konsumen dalam negeri terhadap pemasok layanan. Selain itu, keanekaragaman budaya dan pengalaman kerja internasional menjadi keunggulan kompetitif di era globalisasi. Pada akhirnya, yang menjadi pertanyaan adalah seberapa luas visi komunitas ASEAN diterima karena gerakan orang perorangan di dalam ASEAN untuk pekerjaan merupakan inti dari pembangunan komunitas regional.

MRA ASEAN kini diperkuat dengan diadopsinya Agreement on Movement of Natural Persons (MNP) yang menjadi instrumen untuk mobilitas tenaga kerja terampil. Namun, menegosiasikan MRA dipersulit oleh keragaman yang luas dalam sistem dan standar pendidikan dan perizinan serta bahasa fungsional yang berbeda di antara negara-negara ASEAN. Selain itu, MRA dan Perjanjian MNP dapat memastikan akses pasar tenaga kerja dan mobilitas keterampilan hanya jika negara-negara ASEAN mengesampingkan keberatan konstitusional dan hukum mereka terhadap mempekerjakan orang asing.

Tujuan dari pergerakan orang perseorangan diupayakan untuk memperluas perdagangan jasa dan memperdalam integrasi ekonomi. Sejauh ini, anggota ASEAN telah merundingkan delapan paket komitmen dalam kerangka AFAS, menetapkan kondisi Mode 4 untuk akses pasar dan perlakuan nasional di bawah komitmen horizontal (lihat detail di bawah).

Selain itu, jadwal komitmen khusus dan daftar pengecualian *most favoured nation* atau MFN berisi ketentuan yang diambil oleh masing-masing negara di sektor tertentu, untuk kategori penyedia layanan tertentu (misalnya pengecualian MFN

Singapura memungkinkan kehadiran orang perorangan tidak terampil / semi-terampil yang berasal dari sumber pasokan tradisional. , langkah-langkah dalam tinjauan kebijakan domestik berkala; Indonesia mencadangkan pekerjaan tingkat rendah / pekerjaan semi-terampil untuk orang Indonesia, dengan pengecualian terbatas untuk warga negara dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Papua Nugini dan Australia). Meskipun beberapa putaran negosiasi layanan dan paket komitmen telah ditandatangani, anggota ASEAN belum banyak bergerak melampaui hasil awal WTO / GATS. Secara khusus, komitmen pada mode 4 terutama terkait dengan arus investasi dan bisnis, dan dipandang hanya memfasilitasi pergerakan profesional, manajer, dan staf yang memenuhi syarat di bawah kategori pengalihan intra-korporat.

Saran

Singkatnya, gerakan orang perseorangan intra-ASEAN telah berupaya untuk memperdalam integrasi ekonomi regional dan serangkaian reformasi telah dimulai untuk mencapai tujuan ini, terutama perkembangan dalam AFAS / MNP dan penyelesaian berbagai MRA. Namun demikian, komitmen yang dilakukan oleh anggota selama ini agak terbatas pada kategori yang terkait dengan investasi dan keberadaan komersial. Mobilitas tenaga kerja dari pekerja berketerampilan rendah tidak tercakup dalam MEA. Dalam berbagai kasus, kuota numerik membatasi mobilitas profesional dan peraturan domestik berlaku dalam hal akreditasi kualifikasi. Alasan untuk hal ini sering dikaitkan dengan heterogenitas peraturan di berbagai negara di kawasan, kapasitas kelembagaan yang bermasalah dalam beberapa kasus, dan kurangnya mekanisme penegakan hukum, yang menambah kurangnya kepercayaan dan pemahaman negara anggota secara keseluruhan dalam

mengambil komitmen mengikat yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, Peraturan Presiden tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons* (Persetujuan ASEAN mengenai Pergerakan Orang Perseorangan), Perpres Nomor 53 Tahun 2015, Konsiderans huruf b.
- ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons, Art. 2(1).
- ASEAN, ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons, 19 November 2012, Cambodia.
- Chia, S. Y. (2014). Towards Freer Movement of Skilled Labour in AEC 2015 and Beyond. *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia Policy Brief (2014-02)*, hlm. 1.
- Fukunaga, Y., & Ishido, H. (2015). Values and Limitations of the ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons. *ERIA Discussion Paper Series, 20*, hlm. 1.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, UU Nomor 11 Tahun 2020, Ps. 106 angka 1.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Keimigrasian*, UU Nomor 6 Tahun 2011, Ps. 1 angka 13.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Keimigrasian*, UU Nomor 6 Tahun 2011, Ps. 8 ayat (2).
- Rattanasevee, P. (2014). Leadership in ASEAN: The role of Indonesia reconsidered. *Asian Journal of Political Science, 22(2)*, 113-127.
- Sande, J. P. (2020). Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa. *Indonesian Perspective, 5(1)*: 94.
- Teitelbaum, M. S. (1984). Immigration, refugees, and foreign policy. *International organization, 436*.
- Weatherbee, D. (2013). *Indonesia in ASEAN: Vision and Reality* (Vol. 1). Institute of Southeast Asian Studies.
- Wolf, D., & Lowman, S. (1990). Toward a new consensus on the Vietnamese boat people. *SAIS Review, 10(2)*, 101.